



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Lamgok Siahaan  
Tempat Lahir : Pulau Mandi  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 03 September 1979  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum PMKS ISJ Aek Nauli Desa  
Kampung Padang, Kecamatan  
Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S-1

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Leo L.Napitupulu, SH, M.Hum, Zulkifli, SH, Swiderli Saragih, SH, Nurliana Ritonga, SH, M.Hum, Erickson Saut Timbul Purba, SH, beralamat di Kantor Hukum “LKBH Korpri Asahan” Jalan Turi No.39, Kisaran Kab.Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Mdn tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Lamgok Siahaan, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lamgok Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 12 Huruf e Jo Pasal 12 A dari Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lamgok Siahaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), agar dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fadhil.
  - 1 (satu) lembar surat Permohonan pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama dan 1 (satu) lembar surat disposisi, agar dilampirkan dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah Buku Register surat masuk Tahun 2018, agar dikembalikan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan pribadi dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam segala kemampuannya;

Halaman 2 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Namun demikian, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya, maka dalam peradilan yang baik (in good van justitie), Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Terdakwa dijatuhi dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya dan seringannya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Langok Siahaan pada hari Selasa 04 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di di Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan tepatnya di Jln. Topan Kel. Sei Renggas Kec. Kisaran Barat Kab.Asahan atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, saksi Muhammad Fadhil selaku perwakilan Pihak Athalie Management datang dan menemui terdakwa Langok Siahaan untuk menyampaikan rencana meminjam mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan konser musik di Lapangan Adi Pradana Kisaran pada tanggal 29 Desember 2018 sekaligus memasukkan surat permohonan pinjam mobil Pemadam Kebakaran dengan Nomor 047/AM/XI/2018;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Saksi Muhammad Fadhil datang kembali ke Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan dan menemui terdakwa Lamgok Siahaan selaku Kepala Seksi Pemadam Kebakaran untuk menanyakan kembali terkait Surat permohonan pinjam pakai mobil Pemadam Kebakaran, dan pada saat itu Terdakwa Lamgok Siahaan mengatakan "itu suratnya sudah diterima, jadi nanti orang bapak datang lagi untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama, jadi kapan datang lagi", bahwa biaya pemakaian Pemadam Kebakaran 1 (satu) unit adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dibutuhkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil Pemadam Kebakaran dan akan dibuatkan surat perjanjian kerjasamanya, yang mana sebenarnya terdakwa mengetahui berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum bahwa tidak ada diatur perihal biaya pemakaian mobil pemadam kebakaran pada satuan Polisi Pramong Praja Kab. Asahan;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember sekira pukul 09.30 Wib saksi Muhammad Fadhil ditelpon oleh terdakwa Lamgok Siahaan kemu dan terdakwa mengatakan "pak ini suratnya sudah selesai", selanjutnya Saksi Muhammad Fadhil langsung menuju Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, sesampainya saksi Muhammad Fadhil di Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, lalu saksi Muhammad Fadhil bertemu dengan terdakwa Lamgok Siahaan selanjutnya Terdakwa Lamgok Siahaan memberikan selembar surat perjanjian kerja sama kepada saksi Muhammad Fadhil lalu saksi Muhammad Fadhil membacanya kemudian Terdakwa Lamgok Siahaan meminta meterai 6000 dari saksi Muhammad Fadhil kemudian Terdakwa Lamgok Siahaan menyuruh saksi Budiarti (Selaku Tenaga Kerja/Staf Administrasi Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pramong Praja Kab. Asahan) untuk membawa surat perjanjian tersebut keluaran tonya lalu saksi Budiarti kembali lagi keruangan terdakwa Lamgok Siahaan sambil membawa surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani, kemudian saksi Muhammad Fadhil diminta untuk menandatangani di materai kemudian Terdakwa Lamgok Siahaan meminta uang biaya peminjaman Pemadam Kebakaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi Muhammad Fadhil memberikan uang tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pecahan Rp.100.000,00 kepada terdakwa Lamgok Siahaan, Lalu terdakwa Lamgok Siahaan memberikan uang tersebut kepada saksi Budiarti untuk saksi Budiarti simpan dilacinya, tidak beberapa lama kemudian 2 (dua) Petugas Kepolisian yaitu saksi Akhmad Effendi dan saksi Rudi Abdi Pramana masuk kedalam ruangan terdakwa Lamgok Siahaan dan menemukan saksi Muhammad Fadhil dan Terdakwa Lamgok Siahaan, kemudian para Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat Disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah), selanjutnya terdakwa Lamgok Siahaan dan saksi Muhammad Fadhil beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Asahan.

Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 12 A dari Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela, sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Lamgok Siahaan akan diputus bersamaan putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 32/Pidsus-TPK/2019/PN-Mdn atas nama Terdakwa Lamgok Siahaan tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiarti, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik benar seluruhnya.
  - Bahwa saksi adalah tenaga honorer, sebagai Staff Administrasi Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Halaman 5 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2018 (hari dan tanggal tidak ingat), pada saksi sedang bekerja di Kantor Bidang Pemadam Kebakaran Sat Pol PP Kab. Asahan, yang mana pada saat itu Terdakwa Lamgok Siahaan memberikan selembar kertas kepada saksi sambil mengatakan "Dek surat konser, disposisikan ke Kasat", lalu setelah saksi menerima surat tersebut, dan mengantarkannya ke Bagian Umum Sat Pol PP Kab. Asahan agar disposisikan oleh Kasat Pol PP Kab. Asahan.
- Bahwa lenih kurang dua hari kemudian, saksi dihubungi oleh bagian umum untk mengambil surat permohonan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekita rpukul 09.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat surat perjanjian kerjasama antara Bapak Mainus selaku kepala Bidang Damkar Kab. Asahan sebagai pihak pertama dan saksi Muhammad Fadhil sebagai pihak kedua.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi Muhammad Fadhil menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan surat tersebut kepada saski Mainus agar ditandatangani.
- Bahwa setelah surat perjanjian tersebut ditanda tangani, saksi kembali dengan membawak surat tersebut dan meletakkannya di atas meja kerja Terdakwa.
- Bahwa jarak meja kerja saksi dengan meja kerja Terdakwa hanya satu meja.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Fadhil, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Fadhil "Ini surat perjanjiannya" lalu setelah itu saksi mendengar saksi Muhammad Fadhil mengatakan "ini uangnya".
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menemui saksi dan memberikan sejumlah uang sambil mengatakan "dek pegang ini uangnya" dimana saksi Muhammad Fadil masih berada diruangan tersebut.
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Polres Asahan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fadil.
- Bahwa pada saat itu juga para Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat Disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Fadhil beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Asahan.  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
- 2. Mainus, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik benar seluruhnya.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Damkar Kab. Asahan sejak 1 Januari 2017 sesuai dengan keputusan Bupati Asahan No. 3 – BKD - Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017.
  - Bahwa mekanisme dalam pengajuan peminjaman mobil pemadam kebakaran Kab. Asahan adalah dimana Pemohon datang ke ke Dinas Satpol PP Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan dengan membawa surat permohonan kepada Kasat Pol PP Kab. Asahan selanjutnya surat tersebut diterima oleh pihak Pemadam Kebakaran Kab. Asahan yang kemudian surat tersebut diajukan ke Kepala Satpol PP Kab. Asahan yang selanjutnya diberikan disposisi oleh Kepala Satpol PP Kab. Asahan, perihal penyetujuan peminjaman surat permohonan peminjaman mobil pemadam kebakaran Kab. Asahan.
  - Bahwa tidak ada biaya resmi untuk peminjaman mobil pemadam kebakaran Kab. Asahan dan tidak ada juga peraturan yang mengatur tentang biaya resmi dari peminjaman mobil pemadam kebakaran tersebut.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi perihal uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pemakaian 2 (dua) unit mobil Damkar Kab. Asahan.
  - Bahwa saksi selaku Kabid Damkar tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengutipan uang bagi Pemda Kab. Asahan, Instansi ataupun pihak swasta yang mengajukan permohonan untuk peminjaman mobil Damkar Kab. Asahan.
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat surat perjanjian kerja sama dengan saksi Muhammad Fadhil dalam hal peminjaman mobil pemadam kebakaran sesuai dengan Perda No. 1 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum.
  - Bahwa ada biaya yang sudah di anggarkan oleh Pemda Kab. Asahan untuk biaya operasional apabila mobil pemadam kebakaran dipinjam oleh pihak swasta ataupun instansi lainnya, namun saksi tidak mengetahui secara pasti honor yang diterima oleh penanggung jawab, wakil penanggung jawab,

Halaman 7 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kordinator, Wakil Kordinator, namun saksi mengetahui honor supir dan anggota yang ikut dalam kegiatan sebesar Rp. 60.000,00 / kegiatan.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa terkait dengan peminjaman mobil Damkar Kab. Asahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa uang tersebut untuk dibagi-bagi di Sat Pol PP Kabupaten Asahan.

3. Arif Afdani, S.E, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik benar seluruhnya.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt kasi Penanggulangan Kebakaran Kab. Asahan sejak 06 Januari 2017 sesuai dengan keputusan Bupati Asahan No. 3 – BKD - Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017.
- Bahwa mekanisme dalam pengajuan peminjaman mobil pemadam kebakaran Kab. Asahan adalah dimana Pemohon datang ke Dinas Satpol PP Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan dengan membawa surat permohonan kepada Kasat Pol PP Kab. Asahan selanjutnya surat tersebut diterima oleh pihak Pemadam Kebakaran Kab. Asahan yang kemudian surat tersebut diajukan ke Kepala Satpol PP Kab. Asahan yang selanjutnya diberikan disposisi oleh Kepala Satpol PP Kab. Asahan, perihal penyetujuan peminjaman surat permohonan peminjaman mobil pemadam kebakaran Kab. Asahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti persyaratan untuk mengajukan peminjaman mobil pemadam kebakaran Kab. Asahan, namun sepengetahuan saksi dengan cara melampirkan permohonan peminjaman mobil pemadam kebakaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Satpol PP Kab. Asahan dan saksi tidak mengetahui persyaratan tersebut diatur di peraturan manapun.
- Bahwa tidak ada biaya resmi untuk peminjaman mobil pemadam kebakaran Kab. Asahan dan tidak ada juga peraturan yang mengatur tentang biaya resmi dari peminjaman mobil pemadam kebakaran tersebut.
- Bahwa ada biaya yang sudah di anggarkan oleh Pemda Kab. Asahan untuk biaya operasional apabila mobil pemadam kebakaran dipinjam oleh pihak swasta ataupun instansi lainnya, namun saksi tidak mengetahui secara pasti honor yang diterima oleh penanggung jawab, wakil penanggung jawab,

Halaman 8 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Kordinator, Wakil Kordinator, namun saksi mengetahui honor supir dan anggota yang ikut dalam kegiatan sebesar Rp. 60.000,00 / kegiatan.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa ada memberitahukan kepada Kabid Damkar perihal peminjaman 2 (dua) unit mobil damkar Kab. Asahan, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memberitahukan kepada Kabid Damkar Kab. Asahan perihal uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemakaian 2 (dua) unit mobil Damkar Kab. Asahan.  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Drs. Isa Harahap, M.Si, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik benar seluruhnya.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini sesuai dengan keputusan Bupati Asahan No. 456 – BKD - Tahun 2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kab. Asahan.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar surat disposisi, yang mana surat disposisi tersebut adalah saksi yang menulisnya, "1. Sdra Kabid Damkar penuhi permintaan ini sesuai dengan Ketentuan, 2. Amankan dilokasi mobil damkar tersebut", tertanggal 03 / 11 /18, dan 1 (satu) lembar surat permohonan Pemakaian Pemadam Kebakaran Nomor : 047 / AM/ XI /2018 tanggal 21 November 2018 adalah merupakan surat permohonan yang diajukan oleh Muhammad Fadhil selaku perwakilan Athalie Management yang ditujukan kepada saksi.
- Bahwa uang tuani sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara sdr. Mainus selaku Kepala Bidang Damkar Kab. Asahan, sebagai pihak pertama dan Muhammad Fadhil sebagai pihak kedua, tertanggal 29 Desember 2018, tidak saksi ketahui dan tidak pernah saksi lihat.
- Bahwa tidak ada biaya resmi yang ditetapkan baik pemerintah pusat, Provinsi atau Pemerintah Kab. Asahan untuk biaya pinjam mobil Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan yang dikenakan kepada pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur perihal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi setiap pemohon yang hendak meminjam / memakai mobil pemadam kebakaran pada Kantor Sat Pol PP Kab. Asahan.
  - Bahwa bila ada pihak yang mengajukan permohonan pemakaian mobil damkar baik dari Pemerintah Kab. Asahan, Instansi Pemerintah, elemen masyarakat maka disarankan untuk membuat surat permohonan secara tertulis terlebih dahulu, kecuali adanya kebakaran maka cukup pemberitahuan secara lisan atau via telepon saja.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sajakah biaya pinjam 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa dari saksi Muhammad Fadhil karena hal tersebut bukan atas perintah saksi.
  - Bahwa berdasarkan Perda kab. Asahan No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak ada diatur perihal biaya terkait dengan penggunaan mobil Damkar.  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
5. Edi Sukmana, S.H, M.Si, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik benar seluruhnya;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kab. Asahan dalam Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Asahan.
  - Bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan data yang ada dikantor Bagian Hukum Setda Kab. Asahan tidak ada Perda Kab. Asahan yang mengatur tentang Retribusi atau Penerimaan PAD (Pendapat Asli Daerah) untuk pinjam pakai Mobil Pemadam kebakaran kepada pihak swasta yang dikelola oleh satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan.
  - Bahwa karena tidak ada aturan hukum dan Perda Kab. Asahan yang mengatur pihak satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan dalam hal meminta biaya kepada swasta yang melakukan pinjam pakai mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan umum misalnya konser musik maka tidak ada haknya.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Lamgok Siahaan.  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hery Kesuma Jaya, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik benar seluruhnya.
  - Bahwa saksi bertugas sebagai supir mobil Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan, sejak bulan April 2018. Sesuai dengan surat perintah kerja dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan.
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah salah satu pimpinan saksi di Pemadam Kebakaran Kab. Asahan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi mobil pemadam kebakaran sering di pinjam oleh pihak swasta dalam acara konser musik di Kab. Asahan.
  - Bahwa yang bertugas dalam kegiatan konser music yang berada di Kab. Asahan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang bertugas sebagai supir dan 2 (dua) orang bertugas untuk menyiramkan air.
  - Bahwa saksi menerima honor di Sat Pol PP Kab. Asahan bagian Pemadam Kebakaran dimana saksi menerima honor sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) setiap kegiatan yang saksi terima dari Kasi Di Pemadam kebakaran Kab. Asahan.
  - Bahwa setiap saksi menerima honor saksi ada menandatangani surat tanda penerimaan honor dalam bentuk surat perintah kerja.
  - Bahwa bila saksi menandatangani surat perintah kerja, saksi akan mendapat honor sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu).
  - Bahwa namun dalam penerimaan honor dalam kegiatan konser musik di Kab. Asahan tidak ada saksi menandatangani surat perintah kerja, namun saksi diberi honor sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) oleh Turiman.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
7. Sudiman, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik benar seluruhnya.
  - Bahwa saksi bertugas sebagai supir mobil Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan, sejak bulan Nopember 2018. Sesuai dengan surat perintah kerja dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan.
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai salah satu pimpinan saksi di Pemadam Kebakaran Kab. Asahan.

Halaman 11 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil pemadam kebakaran sering di pinjam oleh pihak swasta dalam acara konser musik di Kab. Asahan.
- Bahwa yang bertugas dalam kegiatan konser music yang berada di Kab. Asahan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang bertugas sebagai supir dan 2 (dua) orang bertugas untuk menyiramkan air.
- Bahwa saksi menerima honor di Sat Pol PP Kab. Asahan bagian Pemadam Kebakaran dimana saksi menerima honor sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) setiap kegiatan yang saksi terima dari Kasi Di Pemadam kebakaran Kab. Asahan.
- Bahwa setiap saksi menerima saksi ada menandatangani surat tanda penerimaan honor dalam bentuk surat perintah kerja yang mana apabila saksi menandatangani surat perintah kerja, saksi akan mendapat honor sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu);
- Bahwa dalam kegiatan konser musik di Kab. Asahan tidak ada saksi menandatangani surat perintah kerja, namun saksi diberi honor sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. Akhmad Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Rudi Abdi Pramana, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 10.30 wib di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan Topan Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.
- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib, saksi bersama saksi Rudi Abdi Pramana, menerima informasi dari narasumber yang dapat dipercaya bahwa adanya pungutan uang yang tidak resmi di Kantor Pemadam Kebakaran pada kantor Sat Pol PP Kab. Asahan.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama rekan dari personil Sat Reskrim Polres Aasahan langsung menuju ke di Kantor Pemadam Kebakaran pada Kantor Sat Pol PP Kab. Asahan.
- Bahwa setelah berada di kantor tersebut maka saksi dan Rudy Abdi Pramana langsung memasuki salah satu ruangan kerja di Kantor tersebut dan ternyata di ruangan kerja Terdakwa Lamgok Siahaan.

Halaman 12 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di ruangan tersebut kami melihat bahwa beberapa orang yaitu Terdakwa Lamgok Siahaan bersama dengan saksi Muhammad Fadhil serta seorang staf bernama Budiarti.
- Bahwa pada saat itu kami langsung melakukan pengeledahan serta melakukan interogasi kepada mereka.
- Bahwa saksi Muhammad Fadhil mengakui Terdakwa telah dimintai uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk peminjaman mobil damkar untuk kegiatan konser di Kisaran.
- Bahwa dalam pengeledahan ruangan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat Disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa uang tersebut adalah uang pinjam mobil damkar sebanyak 2 (dua) unit yang diminta dari saksi Muhammad Fadhil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Asahan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. Rudi Abdi Pramana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Akhmad Efendi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 10.30 wib di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan Topan Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.
  - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama saksi Akhmaf Effendi mendapat ada informasi dari nara sumber yang dapat dipercaya bahwa adanya pungutan uang yang tidak resmi di Kantor Pemadam Kebakaran pada kantor Sat Pol PP Kab. Asahan.
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama rekan saksi dari personil Sat Reskrim Polres Aasahan langsung menuju ke di Kantor Pemadam Kebakaran pada Kantor Sat Pol PP Kab. Asahan.
  - Bahwa setelah berada di kantor tersebut maka saksi bersama Akhmaf Effendi langsung memasuki salah satu ruangan kerja dan ternyata di ruangan kerja Terdakwa.

Halaman 13 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di ruangan tersebut kami melihat bahwa beberapa orang yaitu Terdakwa Lamgok Siahaan bersama dengan saksi Muhammad Fadhil serta seorang staf yaitu saksi Budiarti.
- Bahwa pada saat itu kami langsung melakukan pengeledahan serta melakukan interogasi kepada mereka.
- Bahwa saksi Muhammad Fadhil mengakui Terdakwa telah dimintai uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk peminjaman mobil damkar untuk kegiatan konser di Kisaran.
- Bahwa dalam pengeledahan ruangan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat Disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa uang tersebut adalah uang pinjam mobil damkar sebanyak 2 (dua) unit yang diminta dari saksi Muhammad Fadhil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Asahan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memanggapinya;

10. Muhammad Fadhil, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik benar seluruhnya.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, saksi Muhammad Fadhil selaku perwakilan Pihak Athalie Management datang dan menemui terdakwa Lamgok Siahaan selaku Kepala Seksi Pemadam Kebakaran untuk menyampaikan rencana meminjam mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan konser musik di Lapangan Adi Pradana Kisaran pada tanggal 29 Desember 2018 sekaligus memasukkan surat permohonan pinjam mobil Pemadam Kebakaran dengan Nomor 047/AM/XI/2018.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Saksi datang kembali ke Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan dan menemui terdakwa untuk menanyakan kembali terkait Surat permohonan pinjam pakai mobil Pemadam Kebakaran.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "itu suratnya sudah diterima, jadi nanti orang bapak datang lagi untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama, bahwa biaya pemakaian Pemadam Kebakaran 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) sehingga dibutuhkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil Pemadam Kebakaran dan akan dibuatkan surat perjanjian kerjasamanya”.

- Bahwa pada saat itu saksi mencoba menawar uang pinjaman tersebut akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak bisa.
- Bahwa saksi pernah juga mengadakan konser musik dengan meminjam mobil damkar milim Pemerintah Daerah setempat namun tidak dibebani biaya peminjaman dan setelah selesai kita berikan uang lelah mereka.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember sekira pukul 09.30 Wib saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan “pak ini suratnya sudah selesai”.
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, sesampai nya disana saksi bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan selebar surat perjanjian kerja sama kepada saksi lalu saksi membacanya kemudian Terdakwa meminta meterai 6000 dari saksi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Budiarti (Selaku Tenaga Kerja/Staf Administrasi Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pramong Praja Kab. Asahan) untuk membawa surat perjanjian tersebut keluaran tornya.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Budiarti kembali lagi keruangan Terdakwa sambil membawa surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani.
- Bahwa kemudianTerdakwa memintak saksi untuk menandatangani di materai kemudian Terdakwa meminta uang biaya peminjaman Pemadam Kebakaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut dengan Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Budiarti untuk simpan dilacinya.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian 2 (dua) Petugas Kepolisian masuk kedalam ruangan Terdakwa dan menemukan saksi dan Terdakwa.
- Bahwa kemudian para Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat Disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Asahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Prof. Dr. H. Edi Warman, S.H., M.Hum, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa Lamgok Siahaan yang meminta sejumlah uang kepada saksi Muhammad Fadhil selaku pemohon pinjam mobil damkar tersebut memenuhi unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (vide pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Jo UU no 31 tahun 1999), sedangkan perbuatan.
- Bahwa perbuatan saksi Muhammad Fadhil yang memberikan uang permintaan Terdakwa tersebut tidak terpenuhinya unsur memberi atau menjajikan sesuatu kepada selaku Pegawai Negeri Sipil dengan maksud agar mobil damkar tersebut, sebab permintan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa Lamgok Siahaan, dan saksi Muhammad Fadhil merupakan korban dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Muhammad fadhil dalam meberikan uang pinjam mobil damkar tersebut berada dalam tekanan dari Terdakwa Lamgok Siahaan, dan saksi Muhammad Fadhil merupakan korban dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu saksi Muhammad Fadhil tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Lamgok Siahaan dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, saksi Muhammad Fadhil selaku perwakilan Pihak Athalie Management datang dan menemui Terdakwa untuk menyampaikan rencana meminjam mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan konser musik di Lapangan Adi Pradana Kisaran pada tanggal 29 Desember 2018 sekaligus memasukkan surat permohonan pinjam mobil Pemadam Kebakaran dengan Nomor 047/AM/XI/2018.

Halaman 16 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Saksi Muhammad Fadhil datang kembali ke Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan dan menemui Terdakwa;
- Bahwa kedatangan saksi Muhammad Fadhil untuk menanyakan kembali terkait Surat permohonan pinjam pakai mobil Pemadam Kebakaran;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "itu suratnya sudah diterima, jadi nanti orang bapak datang lagi untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Fadhil, biaya pemakaian Pemadam Kebakaran 1 (satu) unit adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dibutuhkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil Pemadam Kebakaran dan akan dibuatkan surat perjanjian kerjasamanya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum bahwa tidak ada diatur perihal biaya pemakaian mobil pemadam kebakaran pada satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menelepon saksi Muhammad Fadhil untuk kemu dan Terdakwa mengatakan "pak ini suratnya sudah selesai".
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Muhammad Fadhil langsung menuju Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan.
- Bahwa sesampainya saksi Muhammad Fadhil di Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, lalu saksi Muhammad Fadhil bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan selebar surat perjanjian kerja sama kepada saksi Muhammad Fadhil lalu saksi Muhammad Fadhil membacanya kemudian Terdakwa meminta meterai 6000 dari saksi Muhammad Fadhil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Budiarti selaku tenaga kerja/staf administrasi Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pramong Praja Kab. Asahan, untuk membawa surat perjanjian untuk ditandatangani Mainus selaku Kepala Bidang Damkar Kab. Asahan.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian saksi Budiarti kembali lagi keruangan Terdakwa sambil membawa surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani Mainus.

Halaman 17 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memintak saksi Muhamamad Fadhil untuk menandatangani di materai.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang biaya peminjaman Pemadam Kebakaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Muhammad Fadhil.
- Bahwa setelah saksi Muhammad Fadhil memberikan uang tersebut dengan Uang pecahan Rp.100.000,00 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi Budiarti untuk di simpan dilacinya.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian 2 (dua) Petugas Kepolisian yaitu saksi Akhmad Effendi dan saksi Rudi Abdi Pramana masuk kedalam ruangan Terdakwa lalu menganamankan Terdakwa bersama saksi Muhammad Fadhil.
- Bahwa para Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Fadhil beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Asahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Permohonan pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama dan 1 (satu) lembar surat disposisi;
3. 1 (satu) buah buku register surat masuk tahun 2018;
4. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, saksi Muhammad Fadhil selaku perwakilan Pihak Athalie Management datang dan menemui Terdakwa Lamgok Siahaan untuk menyampaikan rencana meminjam mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan konser musik di Lapangan Adi Pradana Kisaran pada tanggal 29 Desember 2018 sekaligus memasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan pinjam mobil Pemadam Kebakaran dengan Nomor 047/AM/XI/2018.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 saksi Muhammad Fadhil datang kembali ke Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan dan menemui Terdakwa Lamgok Siahaan Selaku Kepala Seksi Pemadam Kebakaran untuk menanyakan kembali terkait Surat permohonan pinjam pakai mobil Pemadam Kebakaran.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "itu suratnya sudah diterima, jadi nanti orang bapak datang lagi untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama, jadi kapan datang lagi", bahwa biaya pemakaian Pemadam Kebakaran 1 (satu) unit adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dibutuhkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil Pemadam Kebakaran dan akan dibuatkan surat perjanjian kerjasamanya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum bahwa tidak ada diatur perihal biaya pemakaian mobil pemadam kebakaran pada satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menelepon saksi Muhammad Fadhil, kemudian Terdakwa mengatakan "pak ini suratnya sudah selesai", selanjutnya Saksi Muhammad Fadhil langsung menuju Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan.
- Bahwa sesampainya saksi Muhammad Fadhil di Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, langsung bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan selembarnya surat perjanjian kerja sama kepada saksi Muhammad Fadhil lalu saksi Muhammad Fadhil membacanya kemudian Terdakwa meminta meterai 6.000 dari saksi Muhammad Fadhil.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Budiarti Selaku Tenaga Kerja/Staf Administrasi Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pramong Praja Kab. Asahan untuk membawa surat perjanjian tersebut kepada Mainus untuk ditandatangani.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian saksi Budiarti kembali lagi keruangan Terdakwa sambil membawa surat perjanjian kerjasama yang

Halaman 19 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditandatangani Mainus, kemudian saksi Muhamamad Fadhil diminta untuk menandatangani.

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang biaya peminjaman Pemadam Kebakaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Muhammad Fadhil dan Saksi Muhammad Fadhil memberikan uang tersebut dengan Uang pecahan Rp. 100.000,00 kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Muhammad Fadhil, lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Budiarti untuk disimpan dilacinya.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian 2 (dua) Petugas Kepolisian yaitu saksi Akhmad Effendi dan saksi Rudi Abdi Pramana masuk kedalam ruangan Terdakwa dan menemukan saksi Muhammad Fadhil dan Terdakwa kemudian saksi dari petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat Disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Fadhil beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Asahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 12 A dari Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam frasa “pegawai negeri atau penyelenggara negara” menunjukkan adanya alternatif elemen, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian,
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun pengertian tentang Pegawai Negeri lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari pengertian Pegawai Negeri di atas, maka jelaslah bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Halaman 21 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi, dan Nepotisme, dalam Bab II, disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim,
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Lamgok Siahaan selaku kepala seksi pada Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana didukung pula dengan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 463-BKD-TAHUN 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) secara hukum oleh Terdakwa Lamgok Siahaan sebagai orang perorangan (natuurlijk personen) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Halaman 22 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan formil korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 54);

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, cetakan ke-6, halaman 43), mengatakan "menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku, yang pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan pada hakekatnya mempunyai tujuan di mana menurut S.R Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni, Bandung, halaman 616), mengatakan "unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan (dolus) yang dalam pasal ini dirumuskan "dengan maksud" (met het oogmerk) di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi", Jakarta, 2001, hlm.70) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan

Halaman 23 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu adalah suatu perbuatan dan atau tindakan yang secara sengaja dilakukan didasarkan pada adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, sehingga orang lain merasa terpaksa untuk memberikan sesuatu barang/uang kepada orang yang memaksakan kehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yaitu Muhammad Fadhil, Budiarti, Mainus, Arif Afdani, Isa Harahap, Edi Sukmana, Hery Kesuma Jaya, Sudiman, Rudi Abdi Pratama dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, saksi Muhammad Fadhil selaku perwakilan Pihak Athalie Management datang dan menemui Terdakwa Lamgok Siahaan untuk menyampaikan rencana meminjam mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan konser musik di Lapangan Adi Pradana Kisaran pada tanggal 29 Desember 2018 sekaligus memasukkan surat permohonan pinjam mobil Pemadam Kebakaran dengan Nomor 047/AM/XI/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, saksi Muhammad Fadhil datang kembali ke Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan dan menemui terdakwa Lamgok Siahaan selaku Kepala Seksi Pemadam Kebakaran untuk menanyakan kembali terkait Surat permohonan pinjam pakai mobil Pemadam Kebakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada saat itu pula, Terdakwa mengatakan "itu suratnya sudah diterima, jadi nanti orang bapak datang lagi untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama, jadi kapan datang lagi", bahwa biaya pemakaian Pemadam Kebakaran 1 (satu) unit adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dibutuhkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil Pemadam Kebakaran dan akan dibuatkan surat perjanjian kerjasamanya, yang mana sebenarnya terdakwa mengetahui berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum bahwa tidak ada diatur perihal biaya

Halaman 24 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian mobil pemadam kebakaran pada satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Desember sekira pukul 09.30 Wib, menurut keterangan saksi Muhammad Fadhil, saksi ditelpon oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi "pak ini suratnya sudah selesai", selanjutnya saksi Muhammad Fadhil langsung menuju Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, sesampainya saksi Muhammad Fadhil di Kantor Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Bagian Pemadam Kebakaran Kab. Asahan, lalu saksi Muhammad Fadhil bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi yakni Muhammad Fadhil, Budiarti, Mainus, Arif Afdani, Isa Harahap, Edi Sukmana, Hery Kesuma Jaya, Sudiman, Rudi Abdi Pratama dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa memberikan selebar surat perjanjian kerja sama kepada saksi Muhammad Fadhil lalu saksi Muhammad Fadhil membacanya kemudian Terdakwa meminta meterai 6.000 dari saksi Muhammad Fadhil kemudian Terdakwa menyuruh saksi Budiarti (Selaku Tenaga Kerja/Staf Administrasi Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pramong Praja Kab. Asahan) untuk membawa surat perjanjian tersebut keluaran tornya lalu saksi Budiarti kembali lagi keruangan terdakwa Lamgok Siahaan sambil membawa surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani, kemudian saksi Muhammad Fadhil diminta untuk menandatangani di materai kemudian Terdakwa Lamgok Siahaan meminta uang biaya peminjaman Pemadam Kebakaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Muhammad Fadhil memberikan uang tersebut dengan Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Budiarti dan saksi Budiarti menyimpan dilacinya;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian 2 (dua) Petugas Kepolisian yaitu saksi Akhmad Effendi dan saksi Rudi Abdi Pramana masuk kedalam ruangan Terdakwa dan menemukan saksi Muhammad Fadhil dan Terdakwa. Selanjutnya saksi dari petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat Disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa uang

Halaman 25 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan oleh saksi Muhammad Fadhil atas permintaan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Fadhil beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Asahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Muhammad Fadhil, sempat menawar agar uang pembayaran tersebut dapat dikurangi, namun Terdakwa tidak memberikannya, sehingga saksi Muhammad Fadhil terpaksa harus menerimanya oleh karena mobil damkar sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan konser tersebut sedangkan mobil lain tidak ada;

Menimbang, bahwa dari kronologis terjadi penandatanganan surat perjanjian peminjaman mobil damkar Kabupaten Asahan, dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Fadhil, maka dapat disimpulkan adanya suatu paksaan fisikis yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Fadhil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Huruf e dari Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah termasuk kategori jenis tindak pidana khusus. Adapun kekhususan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi in casu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Halaman 26 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 adalah pengaturan tentang batas minimum penjatuhan sanksi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa batas minimum penjatuhan sanksi pidana penjara dan pidana denda tersebut dalam undang-undang a quo adalah berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun disertai pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun secara umum dalam undang-undang a quo telah ditentukan pengaturan tentang batas minimum penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda, namun dalam ketentuan Pasal 12 A undang-undang a quo ditentukan sebagai pengecualian terhadap sistem penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dimaksud, artinya bahwa penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda dapat diterapkan lebih rendah dari batas minimum penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 A dimaksud, penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda adalah tidak berlaku, dalam arti dapat diterapkan pidana penjara maupun pidana denda dibawah dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo dengan ketentuan bahwa nilai tindak pidana korupsi tersebut adalah kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan dari para saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa nilai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hal ini berarti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memenuhi unsur dan atau rumusan dalam ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, maka menurut Majelis, terhadap Terdakwa dapatlah diterapkan penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda yang lebih ringan dan lebih sedikit dari ketentuan batas minimum yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa penjelasan lebih lanjut terhadap penerapan ketentuan Pasal 12 A dimaksud, telah dijelaskan pula dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana untuk Tindak Pidana Khusus, dimana pada point 5 SEMA dimaksud dinyatakan bahwa "penjatuhan

Halaman 27 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”;

Menimbang, bahwa adapun dalil dan atau pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan merujuk kepada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terlepas dari surat edaran Jaksa Agung tersebut, secara tegas pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta terungkap dipersidangan Terdakwa Lamgok Siahaan meminta uang biaya peminjaman Pemadam Kebakaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Muhammad Fadhil memberikan uang tersebut lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi Budiarti untuk disimpan dilacinya. Namun tidak beberapa lama kemudian 2 (dua) Petugas Kepolisian yaitu saksi Akhmad Effendi dan saksi Rudi Abdi Pramana masuk kedalam ruangan Terdakwa dan menemukan saksi Muhammad Fadhil dan Terdakwa. Selanjutnya saksi dari petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama, 1 (satu) lembar surat Disposisi dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi Muhammad Fadhil atas permintaan Terdakwa sendiri. Dari fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan tersebut seperti apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik

Halaman 28 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 maka pendapat Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi korban Muhammad Fadhil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Permohonan pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama dan 1 (satu) lembar surat disposisi yang tersebut dalam lampiran perkara ini dan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku register surat masuk tahun 2018 yang telah disita dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan, maka dikembalikan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan;

Halaman 29 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah sebagai ASN;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan Isteri dan anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Lamgok Siahaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak : "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 30 dari 31 Perkara Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), agar dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fadhil.
- 2) 1 (satu) lembar surat Permohonan pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama dan 1 (satu) lembar surat disposisi, agar dilampirkan dalam berkas perkara.
- 3) 1 (satu) buah Buku Register surat masuk Tahun 2018, dikembalikan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan.

## 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 26 Agustus 2019, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh kami : H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., dan Hakim Ad Hoc Felix Da Lopez, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, dengan dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Sabri Fitriansyah Marbun selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H.

Felix Da Lopez, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H., M.H.